

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE**



Jl. Adi Sucipto No. 24 Maumere

Telp (0382) 21150 / Fax (0382) 21180

Email : imigrasimaumere409122@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020-2024 antara lain menyusun Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020-2024 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Maumere

Eko Julianto Rachmad

NIP. 197807292000021001

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A Kondisi Umum | 1 |
| B Potensi | 6 |
| C Permasalahan | 7 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 11 |
| A Visi dan Misi | 11 |
| B Tujuan dan Sasaran Strategis | 13 |
| C Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM | 14 |
| D Indikator Kinerja Utama | 16 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 18 |
| A Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM | 18 |
| B Arah Kebijakan dan Strategis Direktorat Jendral Imigrasi | 23 |
| C Kerangka Regulasi | 27 |
| D Kerangka Kelembagaan | 28 |
| E Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | 28 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 30 |
| A Target Kinerja | 30 |
| B Kerangka Pendanaan | 32 |
| BAB V PENUTUP | 33 |

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2024 kemudian menjadi turunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020 - 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun ke depan.

A. Kondisi Umum

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat teknis substantif maupun fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maumere.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dengan wilayah kerja meliputi 5 (lima) kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Lembata
2. Kabupaten Flores Timur
3. Kabupaten Sikka
4. Kabupaten Ende
5. Kabupaten Nagekeo

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dalam wilayah Kabupaten Sikka berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian di Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, sebagai berikut :

A.a. Sub Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Kepala Urusan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;

Data Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| S2 | | | S1 | | | DIII | | | SLTA | | | Grand Total |
|----|---|-------|----|---|-------|------|---|-------|------|----|-------|-------------|
| L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | |

- Berdasarkan Golongan

| Jumlah Pegawai | Staf | Eselon | | | Golongan | | | | | |
|----------------|------|--------|----|---|----------|---|-----|---|----|---|
| | | III | IV | V | II | | III | | IV | |
| | | | | | L | P | L | P | L | P |
| 32 | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 |

2. Kepala Urusan Umum

Melakukan urusan tata usaha, Barang milik Negara, dan rumah tangga dilingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.b. Seksi Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas-tugas melakukan kegiatan Keimigrasian dalam bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian yang terbagi menjadi 2 (dua) sub seksi, yaitu:

➤ **Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian**

Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pemberian izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian.
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali

Selain itu, tugas Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian adalah melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

➤ **Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian**

Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia.
2. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.
3. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan

penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian.

4. Sub Seksi penelaahan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.

A.c. Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. Penyajian informasi produk intelijen;
- e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian terdiri dari dua sub seksi yaitu :

➤ Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

➤ Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

A.d. Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

➤ **Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;**

Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

➤ **Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.**

Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

B. Potensi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere antara lain :

- Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere;

- Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);
- Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan di 5 (lima) Kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere;
- Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga, maupun instansi yang ingin membuat pasport secara kolektif.

C. Permasalahan

Permasalahan yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere antara lain:

- Luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere mencapai 8.275 km² yang mencakup 5 (lima) Kabupaten yang membentang di lebih dari separuh daratan Pulau Flores.
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere sehingga menghambat tugas pelayanan dan pengawasan keimigrasian di lapangan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan terutama kendaraan dinas, mengingat situasi medan yang cukup sulit dijangkau terutama karena wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere merupakan wilayah kepulauan.

- **Permasalahan dan Saran Penyelesaian**

Permasalahan/hambatan, saran pelaksanaan tugas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020-2024 yaitu :

| Sub Bagian / Seksi | Permasalahan | Saran Penyelesaian |
|---|--|--|
| Sub Bagian Tata Usaha ➤ Kaur Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengusulan lelang sering terjadi keterlambatan di dalam proses pengusulannya baik ditingkat kanwil ataupun eselon 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Agar dibuatkan aplikasi yang dapat dimonitor/dipantau secara berkala oleh satker |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| <p>➤ Kaur Keuangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM • Pagu anggaran RM masih kurang memadai untuk memenuhi kegiatan operasional • Dampak pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan pada penyerapan anggaran dan mengakibatkan terjadinya pengurangan dan perubahan alokasi anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan penambahan pegawai ke Kanwil Kemenkumham NTT. • Mengajukan kenaikan pagu RM pada pengusulan dan penyusunan RKAKL • Menyesuaikan kegiatan dan melakukan realisasi penyerapan anggaran sesuai realokasi dan refocusing. |
| <p>➤ Kaur Kepegawaian</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan latar belakang usia dan pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan pola pikir pegawai • Pegawai yang tidak fleksibel mengikuti perubahan aturan kepegawaian kebanyakan mereka masih menggunakan paradigma lama dalam melaksanakan | <ul style="list-style-type: none"> • melakukan internalisasi & publikasi kode etik pegawai secara berkala sehingga meningkatkan pemahaman setiap evaluasi yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan • Melakukan implementasi peningkatan disiplin pegawai secara berkala dengan capaian dan peningkatan kinerja |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan pegawai (right man on the right place) pada tusinya kurang tepat sasaran karena keterbatasan SDM | <p>serta kedisiplinan pegawai pada kanim kelas II TPI Siak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan coaching dan mentoring secara berkala tentang evaluasi & peningkatan kinerja serta kedisiplinan pegawai pada kanim kelas II TPI Siak |
| <p>Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya jumlah SDM | <ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan SDM • Penambahan both prioritas • Mengusulkan penambahan SDM ke Kanwil Kemenkumham NTT |
| <p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM • Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi keimigrasian. • Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyebaran informasi keimigrasian di media cetak maupun elektronik. | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Personil/SDM • Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi keimigrasian • Penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasiandan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi. |

| | | |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi. • Jabatan Kasubsi masih belum diisi | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasiandan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi • Mengusulkan pengisian jabatan Kasubsi |
| <p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya SDM (anggota) Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, sehingga tidak bisa membagi menjadi beberapa tim; • Belum tersedianya kendaraan dinas khusus pengawasan Seksi Inteldakim sebagai sarana pengamatan dan pemantauan • Belum tersedianya sarana dan prasarana pengawasan dan penindakan serta sarana LHI yan memadai, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Handy Talkies (HT) - Pemancar HT - Kamera Digital - Alat Rekam - Borgol - Senter police - Rompi anti peluru - Stun Gun | <ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan SDM (anggota) pada seksi Inteldakim • Disediakan kendaraan roda dua yang diusulkan dalam anggaran pengadaaan roda dua maupun kendaraan sewa lainnya (roda 4) • Mengajukan sebagai bahan usulan RKBMN tahun yang akan datang |

BAB II

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Maumere memberikan indikasi terhadap situasi yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi yang meliputi pelayanan, penegakan hukum, keamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Komunikasi yang modern, serta memerlukan bentuk struktur organisasi yang inovatif dan responsif dalam menanggapi tuntutan globalisasi.

Berkembang dan meningkatnya kejahatan internasional serta kejahatan transnational, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba dan pencucian uang. Direktorat Jenderal Imigrasi harus respon kondisi ini dengan membangun dan mengembangkan SIMKIM secara bertahap dan berkesinambungan dalam mendukung pelaksanaan fungsi keimigrasian. Disamping itu dengan adanya kemudahan perlintasan orang antar negara menjadikan batas-batas antar negara tidak terlihat dengan jelas (*borderless society*).

Ketergantungan ekonomi antar negara mendorong arus orang dan investasi bergerak antar negara. Hal ini menjadikan fungsi keimigrasian yang lebih berpihak kepada kebijakan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat strategis. Kebijakan keimigrasian yang responsif harus selaras dengan program pembangunan nasional yang berkesinambungan.

A. Visi dan Misi

a. Visi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian perlu diberikan gambaran dan perwujudan organisasi yang ideal dan realistis pada masa depan yang menjadi visi organisasi yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang ditetapkan diselaraskan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mendukung pencapaian kinerja dalam lingkup kementerian. Visi Kantor Imigrasi Kelas II Maumere dirumuskan sebagai berikut:

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.”

Rumusan tersebut mengedepankan fungsi pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, dengan pertimbangan bahwa fungsi tersebut sepenuhnya

berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Fungsi keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari fungsi keimigrasian yang dalam pencapaiannya bersinergi dengan fungsi urusan pemerintahan lainnya. Rumusan visi tersebut mempunyai 2 (dua) kata kunci yang memiliki arti:

Pertama, Kepastian Pelayanan. Sebagai institusi yang mempunyai fungsi dalam pelayanan, Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, yakni pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, terukur dari segi waktu, biaya dan kepastian persyaratan serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbasis teknologi informasi.

Kedua, Penegakan Hukum Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian yang tegas, profesional, dan tidak diskriminatif yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian akan mewujudkan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia, Orang Asing dan Penjamin serta memberikan rasa aman, rasa adil dan berdampak positif terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, seluruh unit kerja di jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere harus bekerja secara maksimal dengan menjabarkannya ke dalam misi, tujuan, sasaran serta nilai-nilai luhur yang menyatu dalam pencapaian visi.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere pada masa mendatang yang penjabarannya dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.

Dalam menetapkan misi yang berperan strategis dalam mencapai visi. Dalam kurun waktu 2020-2024 mendatang rumusan misi yang didasarkan pada fungsi keimigrasian yang meliputi:

1. Memperkuat penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere berupaya secara konsisten melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara adil dan akuntabel.

2. Mendukung terciptanya keamanan negara yang stabil.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere meningkatkan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian terhadap orang yang keluar, masuk dan keberadaannya di Wilayah Indonesia dalam rangka turut serta menjaga keamanan negara.

3. Meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere sebagai institusi pelayanan publik senantiasa berinovasi meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima.

4. Mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere berperan menjadi fasilitator dalam menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dari penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, yaitu

1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil dan akuntabel.
2. Terwujudnya penguatan fungsi keimigrasian dalam menunjang keamanan negara yang stabil.
3. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima.
4. Terwujudnya peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran (*outcome/impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan. Sasaran yang akan diwujudkan oleh Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Maumere, yaitu:

1. Kebijakan dalam bidang penegakan hukum keimigrasian, sasarannya adalah:
 - a. Menurunnya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian;
 - b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum di bidang keimigrasian.
2. Kebijakan dalam bidang keamanan negara, sasarannya adalah:
 - a. Mengurangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang mengganggu keamanan negara;
 - b. Mengurangi kerawanan keamanan perlintasan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya;
 - c. Mengurangi ancaman kejahatan transnasional yang mengganggu keamanan negara;
 - d. Meningkatnya peran aktif imigrasi untuk ikut serta menjaga keamanan negara.
3. Kebijakan dalam bidang pelayanan keimigrasian, sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya pelayanan keimigrasian yang aman, cepat, mudah, terpadu dan akuntabel yang berbasis teknologi informasi dan Komunikasi;
 - b. Meningkatnya pelayanan keimigrasian yang semakin dekat kepada masyarakat;
 - c. Meningkatnya PNBP Keimigrasian.
4. Kebijakan dalam bidang fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya peraturan perundang-undangan/kebijakan keimigrasian yang mendukung investasi dan kepariwisataan;
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana keimigrasian yang didukung dengan meningkatnya PNBP keimigrasian;
 - c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama keimigrasian yang berskala nasional dan internasional.

C. Tata Nilai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **"PASTI"** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

D. Indikator Kinerja Utama

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian
4. Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
5. Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker
6. Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
7. Terselenggaranya Layanan Perkantoran

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian
2. Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian
3. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian
4. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker
6. Jumlah Layanan Internal Overhead
7. Jumlah Layanan Perkantoran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah "Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan", dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program

prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu "Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah "negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara", dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM

serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

| Prioritas Nasional (PN) | Program Prioritas (PP) | Kegiatan | Penanggung jawab |
|---|--------------------------------------|--|---|
| PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penegakan Hukum Nasional | Pembentukan lembaga pengelola legislasi | Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM |
| | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Pembaharuan substansi hukum | |
| | | Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi Pelaksanaan SPPT-TI Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM) | |

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|---|---|--|--|
| <p>Prioritas Nasional I:</p> <p>Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk pertumbuhan Yang Berkualitas</p> | <p>Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya Manusia Yang Berkualitas dan berdaya Saing</p> | <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan Semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan Pemuda (Program Prioritas 5) | <ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA <p>dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM • Hukum dan HAM |
|--|---|---|--|

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|---|--|--|---|
| | | rumah detensi imigrasi | |
| <p>Prioritas Nasional IV: Pembanguna N kebudayaan dan karakter bangsa</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) | Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual |

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional

B. Arah Kebijakan, Strategi dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi

1. Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Arah Kebijakan

Penegakan hukum keimigrasian berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Strategi

Dengan kewenangan pejabat imigrasi sebagai PPNS yang mandiri dan didukung oleh integrasi SIMKIM dengan sistem informasi manajemen Kementerian/ lembaga lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mewujudkan kepastiaan penegakan hukum keimigrasian.

c. Kegiatan

1. Penyusunan pedoman mengenai kriteria pelanggaran hukum keimigrasian yang diproses melalui tindakan administratif keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian
2. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI;
3. Penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing;
4. Penegakan hukum keimigrasian terhadap penjamin baik perorangan maupun korporasi;
5. Review pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian;
6. Sinergitas penegakan hukum dalam lingkungan internal dan dengan kementerian/ lembaga serta negara lain;
7. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan hukum keimigrasian;
8. Penegakan hukum terhadap petugas dan pejabat imigrasi yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

2. Keamanan negara

a. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM intelijen dan pengawasan keimigrasian berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Strategi

Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM yang ada di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian untuk menanggulangi semakin beragam dan canggihnya tindak pidana keimigrasian.

c. Kegiatan

1. Peningkatan kapasitas SDM dibidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
2. Peningkatan kerjasama dalam bidang pertukaran data informasi antar kementerian/ lembaga serta dengan negara lain;
3. Peningkatan keamanan dokumen perjalanan RI melalui pengembangan fitur- fitur pengamanan;
4. Peningkatan kemandirian dalam penerbitan paspor secara terpusat melalui Unit Pencetakan Paspor (UPP); Kegiatan pengawasan dan intelijen keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi dengan terbentuknya Sub- Direktorat yang mengendalikan Penerbitan Visa dan Dokumen perjalanan pada Perwakilan RI.

3. Pelayanan Keimigrasian

a. Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas produk dan pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendekatkan kepada masyarakat.

b. Strategi

Pengelolaan anggaran dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan pemanfaatan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi & komunikasi untuk mewujudkan kepastian pelayanan keimigrasian.

c. Kegiatan

1. Pelayanan keimigrasian terhadap WNI dengan melaksanakan penerbitan *e-passport*;
2. Pelayanan permohonan izin tinggal dan status keimigrasian terhadap orang asing secara online;

3. Pelayanan pendaftaran fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda secara online;
4. Pelayanan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda secara online;
5. Pelayanan penerbitan visa dan dokumen perjalanan RI, serta fasilitas keimigrasian atau pendaftaran pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda di Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri yang terkoneksi dengan SIMKIM;
6. Pengambilan data biometrik dalam proses penerbitan visa dan dokumen perjalanan pada Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri;
7. Pengambilan data biometrik dalam penerbitan izin tinggal dan verifikasi data biometrik saat perpanjangan izin tinggal;
8. Implementasi program system penerbitan paspor terpadu pada Perwakilan RI dan tempat lainnya diluar negeri;
9. Pengembangan penerbitan dokumen izin tinggal berbasis elektronik;
10. Pelayanan Tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian dan Pelayanan Pengiriman Paspor Melalui PT.POS Indonesia(Persero)
11. Pelayanan komunikasi masyarakat tentang keimigrasian.
12. Pelayanan pengaduan masyarakat

4. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

a. Arah Kebijakan

Peraturan perundang-undangan/ kebijakan keimigrasian yang mendukung kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia.

b. Strategi

Mengembangkan kebijakan keimigrasian dalam kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Kegiatan

1. Proses penerbitan visa pada Perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri yang telah di gelar SIMKIM diberitahukan secara *online* kepada Direktorat Jenderal Imigrasi;

2. Menambah jumlah negara subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan fasilitas perpanjangan lebih dari satu kali dengan syarat penjamin tertentu atau konversi izin tinggal;
3. Menambah fasilitas perizinan keimigrasian dikawasan ekonomi khusus serta kepada investor asing dan wisatawan lanjut usia;
4. Peningkatan peran imigrasi dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan penyediaan konter khusus Asean Line pada TPI tertentu dan pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan;
5. Pemanfaatan outogate bagi orang asing yang berasal dari negara- negara ASEAN, orang asing pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan, orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
6. Peningkatan pelayanan keimigrasian di TPI tertentu melalui pelaksanaan Immigration on Shipping (IOS);
7. Dukungan terhadap kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata melalui pembentukan peraturan perundang-undangan / kebijakan keimigrasian yang sesuai.

5. Dukungan Manajemen

a. Arah Kebijakan

Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian.

b. Strategi

Mendorong optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui pemanfaatan anggaran dan SDM.

c. Kegiatan

1. Peningkatan Kinerja pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi melalui penilaian kepala UPT;
2. Optimalisasi kinerja pegawai di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dengan pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara online;
3. Peningkatan disiplin SDM Imigrasi yang berintegritas, taat, dan bersih melalui optimalisasi kode etik pegawai;
4. Optimalisasi pemanfaatan SIMKIM penyajian data dalam pelaksanaan fungsi fasilitatif;

5. Penataan kembali struktur / restrukturisasi organisasi dan tata kerja Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. Peningkatan kualitas SDM imigrasi dengan pelaksanaan bimbingan teknis secara elektronik (e-learning), pendidikan dan pelatihan, serta pelatihan soft skill lainnya.
7. Optimalisasi pemanfaatan anggaran pada DIPA satuan kerja Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi
8. Pemantauan Barang Mirik Negara yang dipegang oleh organisasi Divisi Keimigrasian yang ada pada Kantor Wilayah seluruh Indonesia, Kantor Imigrasi serta Rumah Detensi Imigrasi
9. Optimalisasi sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dengan baik pada satuan kerja

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pelayanan Hukum dan Kepastian Hukum di bidang Keimigrasian tingkat unit pelaksana teknis.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait Pelayanan Publik adalah Undang- Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran. Pada Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di jadikan acuan dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk mendorong percepatan layanan publik diperlukan penyederhanaan proses pelayanan dan regulasi pelayanan yang I turunkan mulai dari Undang undang sampai dengan peraturan daerah , hal ini diperlukan dalam rangka memangkas biaya dan waktu yang pada akhirnya menghasilkan layanan dengan kualitas prima sebagai dasar pondasi untuk memperkuat kepercayaan publik pada instansi pemerintah khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu Kantor


Imigrasi Kelas II TPI Maumere akan melaksanakan kegiatan layanan yang berkepastian hukum sesuai arahan dan regulasi yang akan disusun dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

D. Kerangka Kelembagaan

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi



E. Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere

Strategis yang akan diterapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere untuk mencapai program sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengamanan Negara di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft dan preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian.
2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian antara lain:
 - a. Melakukan Penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - d. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - e. Meningkatkan PNBK keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Eselon I.
3. Strategi Dukungan Manajemen
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel serta pemenuhan sarana dan prasarana.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Program Dukungan Manajemen Satker

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | |
|--|------------------------------|--------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | Renovasi Gedung dan Bangunan | | | v | | |
| | Pengadaan Meubelair | | | v | | |
| | Renovasi Rumah Dinas | | | | v | |
| | Pembangunan Rumah Dinas | | | | v | |
| | Pembangunan Rumah Dinas | | | | | v |

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Keimigrasian

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian | 19.20% | 19.35% | 19.60% | 19.80% | 19.85% |
| | Indeks Kepuasan Internal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | 14.10% | 14.25% | 14.55% | 14.70% | 14.90% |
| | Jumlah WNA dilakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Jumlah kegiatan TIMPORA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Operasi Gabungan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Intelligen Keimigrasian | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | Operasi Mandiri | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | Projustisia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |

B. Kerangka Pendanaan

Program Dukungan Manajemen Satker

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target (000) | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | Layanan Dukungan Manajemen Satker | 4.094.391 | 4.091.017 | 5.139.980 | 7.192.745 | 7.192.745 |

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Keimigrasian

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target (000) | | | | |
|---|--|--------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere | Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian | 820.240 | 820.240 | 837.584 | 1.796.695 | 1.850.000 |

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran program keimigrasian adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian, serta meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan indikator pengamanan keimigrasian.

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Periode 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri.